BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu aspek penunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaannya dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi sebagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan (PBB) (Rahman, 2011)

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, namun dari berbagai diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan hal yang sangat potensil dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Rahman, 2011)

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensil dan kontribusi terhadap pendapatan negara, jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya yang sangat besar. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI). Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan yang berasal dari pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional (Rahman, 2011)

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi sudah tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara berjalan dengan lancar.

Penerimaan yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh msyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan juga membutuhkan sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi bahkan keinginan untuk merasakan aman dan terlindungi. Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak. Fungsi pajak (a) sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. (b) pemerataan pendapatan masyarakat (c) stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Kunarjo, 1993: 125 (dalam Rahman, 2011)

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan ialah bumi dan bangunan, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan Ipeda. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan secara tetap pada tanah atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara

nyata: (1) mempunyai hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh daerah, sebagaimana terlihat masih banyak kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Apabila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat dan tidak berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada, masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan penerimaan pajak negara (Rahman, 2011). Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut maka pihak fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Dimana ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menambah wajib pajak. Dan intensifikasi dapat dilakukan dengan melalui peningkatan kualitas aparatur petugas perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti lainnya yang secara umum menggunanakan self assessment system. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan semi self assessment system dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB (Dewi, 2009)

Data yang diperoleh Kecamatan Kota Timur yang tersebar di 6 kelurahan menyatakan presentase peningkatan yang membayar pajak dan besarnya pajak yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2010-2012. Untuk lebih jelasnya, data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Kota Timur sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kecamatam Kota Timur Tahun 2010-2012.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2010	Rp. 874.545.851	Rp. 709.862.430	81.17 %
2011	Rp. 724.891.127	Rp. 633.854.719	87.44 %
2012	Rp. 734.303.759	Rp. 618.082.744	84.17 %
Jumlah	Rp. 2.333.740.737	Rp. 1.961.799.893	

Sumber: Kecamatan Kota Timur, 2013.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tiap tahunnya persentase peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak signifikan. Dan selama 3 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya keseriusan aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, dan kurangnnya ektensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur kurang maksimal.

Menurut Apriani (2010) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa kantor pelayanan pajak yang ada di Kota Bandung sudah

melaksanakan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan baik, namun belum begitu baik dalam melaksanakan intensifikasi. Secara bersama-sama ekstensifikasi dan intensifikasi secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 70,4% terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Bandung, dimana intesifikasi memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding ekstensifikasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan akan berdampak pada penerimaan pajak. Dengan demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kecamatan Kota Timur ".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi terhadap wajib pajak
 PBB terutama tentang pemberian NPWP, pendataan dan kewajiban atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- Kurangnya pelaksanaan kegiatan intensifikasi terhadap wajib pajak atas optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang terdaftar.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?
- 2. Apakah intensifikasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?
- 3. Apakah ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
- Untuk mengetahui apakah intensifikasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
- Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi lebih khusus pada bidang akuntansi perpajakan, disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai dasar pertimbangan untuk peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.